



ANALISIS FRAMING PEMBERIATAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KPK DI MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN TEMPO.CO

Karmudi¹ | Catur Suratnoaji²

^{1,2}Jurusan Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jalan Rungkut Madya No.01,
Kota Surabaya, 60294,
Indonesia

Correspondence:
Karmudi
karmudi8@gmail.com

Abstract: *This research discusses the analysis of news framing of the dismissal of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) on online media Detik.com and Tempo.co for the period 13-30 September 2021. The KPK dismissed as many as 57 of its employees in the process of changing employee status through Decree Number 1354. , Chairman of the KPK Firli Bahuri still issued the decree even though in the implementation of the assessment there were findings of human rights violations and procedures based on the findings of Ombudsman RI and Komnas HAM. Researchers took data from 10 news texts published by Detik.com and Tempo.co for analysis using descriptive qualitative research and constructivist paradigms with Robert N. Entman's framing analysis method which focused on four analytical tools, namely problem definition, determining the cause of the problem, moral decisions, problem solving. The results of this study indicate that Detik.com and Tempo.co have different news frames regarding the dismissal of KPK employees. Detik.com tends to corner the dismissed employee by citing dismissal as the impact of employees who do not meet the requirements in the assessment of the transfer of employee status to state civil servants, while Tempo.co tends to support dismissed employees by saying that the transfer of employee status is just an effort by the KPK to get rid of certain employees.*

Keywords: *Framing, Employee Dismissal, KPK.*

Abstrak: Penelitian ini membahas analisis *framing* berita pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada media daring Detik.com dan Tempo.co periode 13-30 September 2021. KPK memberhentikan sebanyak 57 pegawainya dalam proses alih status pegawai lewat Surat Keputusan (SK) Nomor 1354, meski terdapat temuan pelanggaran HAM dan prosedur berdasarkan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Peneliti mengambil data 10 teks berita yang dimuat Detik.com dan Tempo.co melalui penelitian kualitatif deskriptif dan paradigma konstruktivistik dengan metode analisis *framing* Robert N. Entman yang fokus terhadap empat perangkat analisis yakni pendefinisian masalah, penentuan penyebab masalah, keputusan moral, penyelesaian masalah. Hasilnya adalah kedua media tersebut memiliki bingkai berita yang berbeda terhadap pemberhentian pegawai KPK. Detik.com cenderung menyudutkan pegawai yang diberhentikan dengan menyebut pemberhentian sebagai dampak dari pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), sedangkan Tempo.co cenderung mendukung pegawai yang diberhentikan dengan menyebutkan adanya alih status pegawai hanyalah upaya KPK untuk menyingkirkan beberapa pegawai tertentu.

Kata Kunci: *Framing, Pemberhentian Pegawai, KPK.*

1 | PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan khalayak. Selain dari kinerjanya yang sering mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar, juga ramai diperbincangan terkait pemecatan terhadap beberapa pegawainya. Hal ini diawali dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai menjadi ASN, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, maka para pegawai wajib mengikuti penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat untuk menjadi ASN (BKN, 2021).

Dari hasil dari penyelenggaraan asesmen TWK ini, dinyatakan sebanyak 1.274 peserta Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 75 peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen, kemudian Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang didalamnya memerintahkan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugas mereka kepada atasannya langsung (Willy Masaharu, 2021).

Pada tanggal 13 September 2021 Ketua KPK Firlil Bahuri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1354 yang berisikan pemberhentian pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat terhitung mulai 30 September 2021. Total pegawai yang diberhentikan sejumlah 57 orang (Aji, R & Amirullah, 2021).



Gambar 1. Infografis: Daftar 57 Pegawai KPK Dipecat 30 September (Astari, 2021)

Dengan diterbitkannya SK tersebut kemudian menjadi sorotan masyarakat hingga terjadi demonstrasi dipelbagai wilayah di Indonesia seperti demo yang dilakukan masyarakat sipil di Jawa Tengah, demo oleh mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara, hingga demo

yang dilakukan oleh BEM SI didepan Gedung KPK dengan tujuan menuntut Pimpinan KPK untuk mencabut SK Pemberhentian yang telah dikeluarkan. Karena dari nama-nama pegawai yang tidak lolos terdapat sosok penting yang sedang menangani kasus-kasus besar diantaranya nama seperti Novel Baswedan yang menangani kasus suap benih lobster, Ambarita Damanik yang juga sama menangani kasus benih lobster, Rizka Anungnata yang menangani kasus suap Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan Kader Partai PDI Perjuangan Harun Masikun, dan Ketua wadah pegawai KPK, Yudi Purnomo sebagai penyidik kasus suap benih lobster yang juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjungbalai (Riana & Wibowo, 2021). Hal ini dianggap sebagai upaya pelemahan KPK. Menurut Ranupanodojo dan Husnan menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian karena karyawan-karyawan tersebut tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun, ada pula karena kondisi perusahaan yang buruk (Husnan & Ranupandojo, 1986).

Sedangkan pemecatan yang dilakukan oleh Firli Bahuri dianggap melanggar prosedur dan juga hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid pada konferensi pers Jumat, 17 September 2021. Lembaga pengamat korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti percepatan pemberhentian yang lebih awal dari rencana awal yakni dari 1 November 2021 menjadi 30 September 2021 sebagai bentuk bahwa KPK sudah tidak mampu menjawab kritik dan juga pengabaian terhadap temuan-temuan janggal yang ada (Pratama & Gunawan, 2021).

Dengan begitu banyak polemik yang terjadi dalam proses pemberhentian pegawai KPK sehingga banyak media massa yang memberitakan persoalan tersebut dengan penyajian yang bervariasi sesuai jenis medianya. Mulai dari Koran, Televisi, Radio, Instagram, Twitter, Youtube hingga Media Online. Menurut Ashadi Siregar menjelaskan bahwa Media online merupakan penyebutan umum untuk sebuah media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang di dalamnya terdapat website, portal berita, radio-online, pers online, TV-online, mail online dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user (pengguna) memanfaatkannya (Lingga & Syam, 2018). Pemnfatan media juga mempengaruhi perilaku kepanikan saat memaknai konten (Setiyaningsih, 2020).

Dalam hal ini media online detik.com dan tempo.co adalah dua portal media online yang juga selalu update dalam memberitakan polemik pemberhentian pegawai KPK, detik.com sendiri merupakan portal media online terpopuler di Indonesia menurut alexa.com yang secara tidak langsung memiliki jangkauan dan juga pengaruh yang besar terhadap isu yang diberitakan (Alexa.com, 2021). Sedangkan tempo.co sendiri dikenal sebagai media yang kritis terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, hal ini dilihat dari sejarah media tempo yang pernah mengalami pemberedelan pada tahun 1982 karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik pemerintahan pada era tersebut (Sofian & Niken, 2021). Bergantung dari framing yang dibuat oleh wartawan, karena pada saat pembuatan berita media referensi mempergunakan media baru (Setiyaningsih et al., 2020). Dimana tidak dipungkiri dari kedua media tersebut mengkonstruksi sebuah peristiwa yang sama dengan pesan yang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu media dalam mengkonstruksi isi pesan, menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese menjelaskan hal ini dalam teori hirarki pengaruh, yang menyebutkan bahwa isi pesan media dipengaruhi oleh kombinasi pengaruh dari pihak internal yang meliputi wartawan, rutinitas organisasi, kepentingan pemilik media dan faktor eksternal yang meliputi pengiklan, kebijakan pemerintah, masyarakat, serta faktor dari luar lainnya (Mustaqim et al., 2021; Wibawa & Candrasari, 2022). Berdasarkan teori konstruksionis

yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger menjelaskan bahwa realitas muncul pada pembaca setelah melewati sebuah proses konstruksi. Hal ini terjadi karena pesan yang disampaikan pada suatu berita telah mengalami proses konstruksi oleh wartawan akibat adanya interaksi antara data yang ada dilapangan dengan wartawan (Eriyanto, 2002)


Dari permasalahan diatas kemudian peneliti menyandingkan dengan konsep *framing*. G.J Aditjondro menjelaskan framing sendiri digunakan sebagai sebuah metode untuk menganalisis penyajian realitas suatu peristiwa yang kejadiannya tidak sepenuhnya diingkari secara menyeluruh, namun dibelokan secara halus. Dengan menambahkan penonjolan pada aspek-aspek tertentu, menggunakan foto, ilustrasi, karkatur, dan alat lainnya. Serta konotasi-konotasi tertentu sehingga dalam hal ini media telah melakukan bingkai, konstruksi, dan pemaknaannya terhadap suatu peristiwa (Malik et al., 2017). Suatu media melakukan proses framing dengan menyeleksi isu tertentu dan mengesampingkan isu yang lain serta menekankan aspek dari isu tertentu dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penggunaan headline, pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis, dan lain-lain (Eriyanto, 2002; Poirier et al., 2020; van Eck et al., 2020)

Guna mengetahui bagaimana proses media diatas dalam melakukan proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari peristiwa pemberhentian pegawai KPK maka digunakan analisis Framing model Robert N. Entman yang dibagi menjadi 4 (empat) elemen yakni: *Define Problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana media melihat suatu peristiwa sebagai apa, *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), yaitu bagaimana media memperkirakan suatu masalah atau sumber dari masalah, *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), yaitu bagaimana menilai moral apa yang ingin disajikan suatu media di dalam berita, *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu bagaimana media menawarkan penyelesaian untuk mengatasi suatu konflik yang diberitakan.

2 | METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma konstruksionis dengan jenis penelitian kualitatif dengan gaya deskriptif untuk mendeskripsikan perbandingan pemberitaan di Detik.com dan Tempo.co. Menurut Cresswell dalam pendekatan kualitatif memiliki asumsi bahwa interpretasi dan juga proses lebih penting dari pada hasil akhir penelitian (Mutiara & Eriyanto, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk membantu peneliti membedah proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan pemberhentian pegawai KPK.

Sumber data penelitian ini ialah berita pemberhentian pegawai KPK yang dimuat pada media online detik.com dan tempo.co, berita diambil mulai dari tanggal 13 hingga 30 September 2021, pemilihan tanggal tersebut karena mulai dari keluarnya SK pemberhentian pegawai hingga pegawai resmi. Jumlah berita yang dihimpun peneliti sebanyak 157 berita di media detik.com dan 107 berita di media tempo.co. Kemudian peneliti mengekerucutkan berita untuk dianalisis dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menentukan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2014).Maka dari itu peneliti menentukan sebanyak sepuluh berita untuk dianalisis yang berdasarkan homogenitas substansi, lokasi peristiwa, waktu peristiwa, dan perbedaan pemilihan narasumber yang dilakukan oleh kedua media.



Gambar 2. Kerangka Analisis

Adapun korpus berita yang peneliti analisis sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Korpus Berita Pemberhentian Pegawai KPK

| Berita Detik.com | Berita Tempo.co |
|---|--|
| 1. <u>56 Pegawai Tak Lulus TWK Diberhentikan dengan Hormat 30 September 2021.</u> | 1. Breaking News: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diberhentikan per 30 September 2021, |
| 2. <u>Pernyataan Lengkap KPK soal 56 Pegawai Gagal TWK Diberhentikan Akhir Bulan.</u> | 2. Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Diberhentikan, |
| 3. <u>Novel Baswedan: Sejarah Mencatat Kami yang Diberantas dari KPK.</u> | 3. Jubir Jokowi: Wewenang KPK, |
| 4. <u>Pimpinan KPK: Sejak Kapan Kami Jadi Penyalur Tenaga Kerja ke BUMN?.</u> | 4. Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah akan Mencatat Kami Berbuat Baik, |
| 5. Sore Ini Kantor 'KPK Darurat' Dibuka | 5. Pegawai KPK yang Dipecat Ditawari ke BUMN, |
| 6. Fokus Advokasi Pegawai yang Dipecat, | 6. Firli Bahuri: Kami Tak Memaksa, Ojol Sampai Ondel-Ondel Surati Jokowi Agar Tuntaskan Persoalan TWK, |
| 7. <u>Asa Terakhir Komnas HAM-Ombudsman Bertemu Jokowi Bahas TWK KPK.</u> | 7. Ombudsman RI Nilai SK Pemecatan Pegawai KPK Salah Prosedur, |
| 8. <u>Pegawai Bakal Dipecat Soroti Tak Ada Pesangon, KPK Beri Penjelasan.</u> | 8. Jubir Sebut Pegawai KPK yang Dipecat dapat Tunjangan Hari Tua, |
| | 9. BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Segera Angkat 57 Pegawai KPK Jadi ASN, |

- | | |
|--|---|
| 9. <u>BEM SI Gelar Aksi 27 September soal Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK.</u> | 10. 56 Pegawai KPK Diajak Gabung ke Polri, Jubir: Artinya Kami Lolos TWK, Hari Pemecatan Pegawai dan Bendera Setengah Tiang di Depan KPK. |
| 10. <u>Respons Awal 56 Pegawai KPK soal Direkrut Jadi ASN Polri, KPK Pasang Bendera Setengah Tiang</u> | |

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konstruksi Pemberitaan Detik.com dalam Peristiwa Pemberhentian Pegawai KPK.

Define Problems, Detik.com dalam mendefinisikan peristiwa pemberhentian pegawai oleh KPK cenderung menyudutkan para pegawai yang diberhentikan karena menganggap pemberhentian sebagai dampak dari adanya alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Mereka diberhentikan pada 30 September 2021." Selain itu banyak narasumber yang merupakan pihak dari pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan terkait temuan-temuan pelanggaran dalam proses asesmen yang ditemukan oleh Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Diagnose Causes, Detik.com menyebutkan penyebab para pegawai diberhentikan karena memang tidak memenuhi syarat dalam asesmen untuk menjadi ASN, selain itu juga ada beberapa pegawai yang menolak untuk mengikuti pendidikan pelatihan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh KPK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021." Disini Detik.com cenderung menyudutkan para pegawai yang diberhentikan karena menolak untuk mengikuti pelatihan yang diberikan kepada pegawai oleh KPK. Meski detik.com menyebutkan adanya pengabaian temuan pelanggaran oleh KPK disisi lain detik.com juga menyebutkan bahwa KPK memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai sehingga menampik kesan yang menyudutkan KPK.

Make Moral Judgement, nilai moral yang diangkat detik.com dalam peristiwa ini ialah KPK hanya menjalankan peraturan yang berlaku yakni menjalankan asesmen sebagai syarat untuk menjadi ASN bagi para pegawainya. KPK juga dianggap telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pegawainya, hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, "Seluruh pegawai KPK telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses peralihan menjadi ASN melalui TWK". Selain itu detik.com juga menyudutkan para pegawai yang diberhentikan dengan menganggap para pegawai yang diberhentikan sudah tidak bisa dibina lagi, sesuai dengan kutipan berita berikut "Bila merujuk pada keterangan soal berpindah ke BUMN, bukankah akan menjadi masalah bagi BUMN karena 56 orang itu sudah dilabeli tidak bisa dibina?."

Treatment Recommendation, dalam penyelesaian masalah detik.com mengajak para pegawai KPK yang diberhentikan agar tetap berintegritas meski sudah tidak berada di KPK, secara tidak langsung mengajak para pegawai yang diberhentikan untuk menerima keputusan pemberhentian dari Ketua KPK. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita detik.com berikut, " Banyak ladang pengabdian lain di luar KPK dalam pemberantasan korupsi dan kami percaya pegawai KPK yang sudah diberhentikan tidak akan meninggalkan nilai-nilai integritas selama yang

bersangkutan bekerja di KPK yang akan diberikan dan berkontribusi terhadap ladang pengabdian mereka yang baru.”

Analisis Konstruksi Pemberitaan Tempo.co dalam Peristiwa Pemberhentian Pegawai KPK.

Define Problems, Tempo.co dalam mendefinisikan permasalahan cenderung mendukung para pegawai yang diberhentikan karena menganggap peristiwa ini sebagai bentuk penyingkiran beberapa pegawai KPK lewat adanya alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam pemberitaannya tempo.co banyak menyampaikan mereka yang diberhentikan sudah terlebih dahulu distigma taliban dan dianggap anti-Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita tempo.co berikut “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam investigasinya menemukan bahwa TWK dirancang untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang distigma Taliban.”

Diagnose Causes, Tempo.co menyebutkan penyebab pegawai diberhentikan karena adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam proses alih status. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita tempo berikut “Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan terjadi pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam tes itu” selain itu juga stigma anti-Pancasila yang digaungkan kepada beberapa pegawai membuat mereka diberhentikan, “Narasi Taliban didengungkan untuk menstigma sejumlah pegawai KPK sebagai anti-Pancasila” . Dari seleksi isu penyebab masalah yang diangkat tempo cenderung menyudutkan Ketua KPK Firli Bahuri karena bertanggung jawab atas pengabaian temuan pelanggaran dan pelanggaran yang ada, serta pihak-pihak lain yang berwenang dalam proses asesmen alih status pegawai.

Make Moral Judgement, nilai moral yang diangkat tempo dalam peristiwa ini ialah adanya saling lempar tanggung jawab antara Pimpinan KPK dan Presiden Jokowi terhadap temuan pelanggaran dalam proses asesmen, hal ini sesuai dengan kutipan berita berikut “KPK lembaga independen, sehingga segala hal terkait KPK menjadi wewenang KPK. Mohon wawancara Jubir atau Komisioner KPK” padahal Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan memiliki wewenang dalam hal tersebut. Selain itu tempo menilai bahwa adanya tawaran dari pimpinan KPK untuk ke instansi lain membuktikan para pegawai lolos dalam asesmen dan tidak seharusnya diberhentikan.

Treatment Recommendation, tempo dalam memberikan penyelesaian masalah memberikan dukungan kepada para pegawai yang diberhentikan dengan menekan pimpinan KPK agar fokus terhadap temuan pelanggaran yang ada, “pimpinan KPK fokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK”. Selain itu juga menekan presiden Jokowi agar mengambil alih proses alih status pegawai sesuai dengan kutipan berita tempo berikut, “Presiden sebagai Pemimpin Pemerintahan serta sesuai Pasal 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.”

Perbandingan Framing Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK Detik.com dan Tempo.co

Peristiwa pemberhentian pegawai KPK dimaknai dan disampaikan secara berbeda Detik.com dan Tempo.co, hal ini selaras dengan pandangan konstruksionis Berger dan

Luckman yang menyatakan bahwa realitas muncul setelah melewati proses konstruksi oleh media sehingga pemberitaan pemberhentian pegawai KPK yang disampaikan oleh detik.com dan tempo.co bukanlah cerminan atas realitas melainkan pesan yang dikonstruksi. Perbedaan bingkai pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com dan Tempo.co dipengaruhi banyak faktor seperti yang dijelaskan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam teori hirarki pengaruh. Salah satunya adalah faktor ideologi, dimana Detik.com sendiri berada dibawah naungan Trans Corpora memiliki visi untuk menjadi media online utama di Indonesia sedangkan Tempo.co dibawah naungan PT. Tempo Inti Media Tbk memiliki visi meningkatkan kebebasan publik, hal ini kemudian bisa mempengaruhi kedua media tersebut dalam membingkai pemberhentian pegawai KPK. Proses pembedingkain pemberitaan pemberhentian pegawai KPK yang dilakukan oleh Detik.com dan Tempo.co dapat dipahami dengan konsep *framing* Robert N. Entman yang menyebutkan bahwa media melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu.

Tabel 2. Perbandingan Framing Detik.com dan Tempo.co dalam Pemberitaan Pemberhentian Pegawai KPK

| Perangkat | Detik.com | Tempo.co |
|---------------------------------|---|---|
| <i>Frame</i> | Berita Pemberhentian Pegawai KPK dimaknai sebagai proses alih status pegawai menjadi ASN | Berita Pemberhentian Pegawai KPK dimaknai sebagai penyingkiran pegawai oleh KPK. |
| <i>Define Problems</i> | KPK memberhentikan pegawai sebagai dampak dari proses alih status. | Pegawai KPK disingkirkan lewat proses alih status pegawai. |
| <i>Diagnose Causes</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai diberhentikan karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. 2. Ada pegawai yang menolak mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. 3. Adanya pengabaian temuan pelanggaran oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam proses alih status. 2. Adanya stigma anti-Pancasila yang diagungkan kepada pegawai yang diberhentikan. 3. Karena Presiden tidak mau mengambil alih proses alih status pegawai |
| <i>Make Moral Judgement</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. KPK sebagai penanggung jawab dalam proses alih status pegawai. 2. Pegawai KPK hanya akan menjadi masalah di instansi lain karena sudah dicap tidak bisa dibina lagi 3. KPK memberikan hak yang sama kepada semua pegawainya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya saling lempar tanggung jawab atas temuan pelanggaran antara Presiden Jokowi dan Ketua KPK. 2. Tawaran ketua KPK untuk pegawai yang diberhentikan ke instansi lain membuktikan mereka lolos TWK. 3. Menganggap pemberhentian ini adalah hal yang disengaja oleh KPK. |
| <i>Treatment Recommendation</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak para pegawai untuk tetap berintegritas walau sudah tidak di KPK 2. KPK akan bertanggung jawab atas nasib para pegawai yang diberhentikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan agar pimpinan KPK fokus terhadap temuan pelanggaran. 2. Menggalang dukungan dari masyarakat agar bisa disampaikan ke Presiden Jokowi |

- | | |
|---|---|
| 3. Meminta pegawai KPK untuk menunggu keputusan Presiden. | 3. Menekan Presiden Jokowi untuk mengambil alih prose alih status |
|---|---|

Detik.com dalam pemberitaannya banyak mengambil narasumber dari pihak pimpinan KPK sehingga pesan yang disampaikan banyak menjelaskan terkait detail alur alih status pegawai menjadi ASN, meski ada temuan pelanggaran HAM dalam proses asesmen detik.com hanya sedikit memberikan porsi tanggapan dari pegawai yang diberhentikan sedangkan Tempo.co dalam pemberitannya banyak mengambil narasumber dari aktivis penggiat antikorupsi dan pegawai yang diberhentikan sehingga pesan yang disampaikan vokal terhadap temuan-temuan pelanggaran dalam proses asesmen yang menyebabkan mereka diberhentikan.

4 | PENUTUP

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *framing* pemberitaan Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada media online Detik.com dan Tempo.co periode 13-30 September 2021 dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemberitaan yang dilakukan media bukanlah cerminan atas realitas yang terjadi, melainkan hasil dari konstruksi framing oleh media. Dimana Detik.com membingkai pemberhentian pegawai KPK cenderung menyudutkan para pegawai yang diberhentikan dengan menampilkan pemberhentian sabagi dampak dari pegawai yang tidak lolos asesmen dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan Tempo.co cenderung menyudutkan KPK karena menampilkan pemberhentian pegawai sebagai penyingkiran yang disengaja oleh KPK lewat adanya alih status, serta banyak menampilkan pelanggaran HAM dan prosedur yang dilakukan oleh KPK.

Peneliti Berharap ditengah banjirnya arus informasi didunia digital diharapkan agar media online untuk tetap menyampaikan berita secara jujur berdasarkan fakta sehingga bisa menjadi sumber informasi yang dipercaya ditengah banyaknya hoak di media sosial. Serta hendaknya khalayak agar selalu memperkaya literasi dalam menerima informasi dari media online, yakni dengan membandingkan informasi dari beberapa media agar dapat memperluas sudut pandang terhadap suatu peristiwa.

REFERENSI

- Aji, R, M., & Amirullah. (2021). *Hari Ini, 57 Pegawai KPK Resmi Dipecat*. Tempo.
- Alexa.com. (2021). *Alexa - Top Sites for Countries*.
- Astari. (2021). *Daftar 57 Pegawai KPK Dipecat 30 September*. CNN Indonesia.
- BKN, H. (2021). *Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Pegawai ASN KPK Sudah Sesuai Prosedur*.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.
- Husnan, S., & Ranupandojo, H. (1986). *Manajemen Personalia*.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.
- Lingga, M. A., & Syam, H. M. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 1–12.

- Malik, R., Sultan, M. I., & Kahar, K. (2017). Konstruksi Realitas Pemilukada Di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Timur Online Tentang Pemilukada Kabupaten Takalar). *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 271. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5340>
- Mustaqim, M., Setyaningsih, L. A., & Fahmi, M. H. (2021). Organizational Culture Dalam Membangun Komunikasi Pendidikan Berbasis Multikulturalisme dan Teknologi. *ETTISAL: Journal of Communication*, 6(1), 83-98.
- Mutiara, D., & Eriyanto, E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 115–140. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.16594>
- Poirier, W., Ouellet, C., Rancourt, M. A., Béchar, J., & Dufresne, Y. (2020). (Un) covering the COVID-19 pandemic: framing analysis of the crisis in Canada. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, 53(2), 365-371.
- Pratama, I., & Gunawan, H. (2021). ICW Sebut Percepatan Pemecatan 56 Pegawai Karena KPK Tak Mampu Jawab Kritik Artikel ini telah tayang di *Tribunnews.com* dengan judul ICW Sebut Percepatan Pemecatan 56 Pegawai Karena KPK Tak Mampu Jawab Kritik, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/16>. Tribunnews.
- Riana, F., & Wibowo, A. (2021). *Daftar Perkara Korupsi Kakap yang Ditangani Penyidik KPK Tak Lulus TWK*. Tempo.
- Setyaningsih, L. A. (2020). MEDIA PANICS IBU RUMAH TANGGA SETELAH MENGAKSES BERITA COVID-19 (2020). *Jurnal Nomosleca*, 6(2), 101–110. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/4721/2594>
- Setyaningsih, L. A., Fahmi, M. H., & Sawidodo, F. (2020). Media Referensi Berbasis Teknologi Facebook Bagi Wartawan Dalam Menyusun Berita. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v8i2.101>
- Sofian, A., & Niken, D. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis framing model Robert N . Entman pada media online Koran . tempo . co Edisi Maret 2020). 19(2), 58–70. <https://doi.org/10.12928/commicast.v2i1.3150>
- van Eck, C. W., Mulder, B. C., & Dewulf, A. (2020). Online climate change polarization: Interactional framing analysis of climate change blog comments. *Science Communication*, 42(4), 454-480.
- Wibawa, R. C. C., & Candrasari, Y. (2022). PEMBINGKAIAN BERITA DEMONSTRASI UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW PADA MEDIA DARING TEMPO. CO DAN REPUBLIKA. CO. ID PERIODE OKTOBER 2020. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 235–247.
- Willy Masaharu, A. O. (2021). *KPK Bukan Panggung Politik*. Beritasatu.Com.